

ABSTRAK

- (A) Nama : Yakobus; Nim: 205170081
- (B) Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
TINDAKAN MEMPERTONTONKAN TERSANGKA DALAM
MEDIA ELEKTRONIK
- (C) Halaman : 58
- (D) Kata kunci : Asas praduga tak bersalah, Tersangka, Mempertontonkan
tersangka, Penyidikan, Hukum Pidana
- (E) Isi Abstrak :
Asas praduga tak bersalah diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Pasal 8 yang berisi tentang definisi dari asas praduga tak bersalah tersebut. Tetapi asas ini sering kali diabaikan oleh para penegak hukum dalam proses penyidikan dengan berbagai macam cara, salah satunya adalah tindakan mempertontonkan tersangka dimuka umum, kasus seperti ini sudah sangat sering terjadi di dalam proses penyidikan di Indonesia, terutama dalam bidang tindak pidana khusus korupsi dan narkoba. Hal ini sudah menjadi kebudayaan yang melekat bagi para penegak hukum untuk mempertontonkan tersangka ke muka umum, dengan adanya tindakan ini tersangka yang belum mendapat putusan bersalah harus menjalani sanksi sosial yang didapat dari tindakan mempertontonkan tersangka ini, sehingga menimbulkan dampak yang dapat melekat pada diri tersangka itu sendiri maupun kerabat dan keluarga. Banyak bagian dari masyarakat yang mendukung dengan adanya tindakan ini tanpa peduli dan tau tentang dampak yang timbul dari perbuatan ini, tetapi juga ada kelompok masyarakat yang tidak setuju dan menganggap hal ini sebagai tindakan pelanggaran asas praduga tak bersalah yang harus dihentikan.
- (F) Daftar Acuan : 27
- (G) Pembimbing : R. Rahaditya, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Yakobus